

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara setiap PNS wajib memiliki kompetensi, profesionalitas dan integritas untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dilakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil mengenai berbagai macam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Hal ini perlu dilakukan karena pada prinsipnya pelaksanaan peraturan di bidang kepegawaian bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mensukseskan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dinyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Untuk mengantisipasi berlakunya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Aparatur sipil negara tersebut maka diperlukan persiapan untuk pada saatnya segera menyosialisasikan Peraturan Pemerintah dan peraturan teknis pelaksanaan lainnya agar dapat dipahami oleh semua Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru di wilayah Pesisir Selatan, terlebih bagi pejabat pengelola kepegawaian, oleh karena itu perlu diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1) Tujuan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan di bidang kepegawaian kepada PNS khususnya guru. Adapun tujuannya adalah mewujudkan PNS yang kompeten dan profesional serta sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat

Maksud dari Kegiatan ini adalah mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum Nasional maupun produk hukum Daerah

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan pada Guru Ruang lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. LOKASI

Lokasi kegiatan Pelaksanaan bertempat di Hotel Andordio

E. PROSES KEGIATAN

Proses Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan persiapan meliputi surat Edaran Kepala Dinas tentang Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan dengan waktu diberikan selama 2hari sejak surat edaran diterbitkan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Sebelum dilakukan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan terlebih dahulu kita agenda kan sesuai dg aturan yang ada, dan kemudian baru dilakukan Sosialisasi oleh .

F. ORGANISASI

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1 Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
- 2 Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran : Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/ /Kpts/BPT-PS/2020 Tanggal Januari 2020
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan nomor : 420/ /DPK-Sekretariat/I/2020
- 4 Bendaharawan : Staf Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan ini dilaksanakan di Bulan Maret 2021

H. BIAYA

Pembiayaan Kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 171.044.400,- (***Seratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu empat ratus Rupiah***).

I. INDIKATOR KINERJA

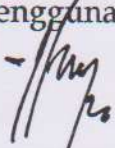
1. Nama Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
: Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
2. Pekerjaan
3. Masukan/ Input : Rp.117.044.400,-
a. Jumlah Dana : 3 (Tiga) hari Tahap (Bulan Maret 2021)
b. Jangka Waktu Pelaksanaan
4. Keluaran / Output :
a. Hasil / Result/ Outcome : Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
b. Manfaat / : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang -

Benefit : Undangan

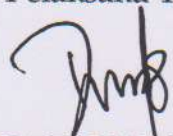
c. Dampak Terbitnya Kepala Sekolah yang memahami juknis.

Painan, 16 DESEMBER 2020

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran


ASRIUS HEPPL, S.Pd.M.Pd
Nip. 19630216 198002 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


DONA DISMAYENI, A.Md
Nip. 19830413 201407 2 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

